

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pengelolaan dana pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan merencanakan, melaksanakan, menata, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan atau dana daerah. Keuangan daerah dikelola menggunakan suatu sistem terintegrasi yaitu APBD melalui peraturan daerah. APBD yaitu perancangan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun dengan cara musyawarah serta disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah, setelah itu disahkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. (Sari, 2015)

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, APBD adalah perencanaan keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD secara tahunan, serta disahkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Permendagri No. 37 Tahun 2014, APBD dapat diartikan sebagai dasar atau pedoman pemerintah daerah dalam mengelola dana daerah dengan masa satu periode. Definisi tersebut memperlihatkan pentingnya APBD, yaitu sebagai perencanaan dan pedoman pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebab proses pengembangan pemerintah daerah belum bisa terealisasi apabila APBD belum ditetapkan. Fungsi otorisasi, yaitu sebagai

pedoman belanja daerah pada suatu periode. Oleh karena itu, keberadaan APBD menjadi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Fungsi dari APBD itu sendiri tidak hanya sebagai fungsi otorisasi, melainkan sebagai fungsi perencana, fungsi pengawas, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi (Permendagri 13/2006 Pasal 15). Fungsi perencanaan yaitu sebagai pedoman untuk merancang aktifitas. Selanjutnya yaitu fungsi pengamatan terhadap pemerintah dimana anggaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pemerintah sudah mengadakan aktifitas daerah sesuai dengan rancangan dan ketentuan. APBD juga dapat berfungsi sebagai sarana pengalokasian, yaitu APBD harus dialokasikan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran berkurang dan tercapai pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisien. Sedangkan fungsi distribusi yaitu APBD harus adil dalam mendistribusikan dana. Fungsi stabilitasi, anggaran daerah sebagai alat pemelihara keseimbangan perekonomian daerah. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi yang memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

APBD menurut (Mardiasmo dan Kirana Jaya, 1999:34) :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sasaran bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.”

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 wajib disetujui bersama rancangan peraturan daerah dengan tenggat waktu satu bulan sebelum Tahun Anggaran 2016 oleh kepala daerah beserta DPRD. DPRD bersama kepala daerah yang melakukann persetujuan peraturan daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2016 secara tidak tepat waktu, mendapatkan sanksi penarikan atas honor yang diatur dalam undang-undang selama kurun waktu 6 (enam) bulan. Hukuman tidak dapat dikenakan kepada Pihak DPRD, jika kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendagri No.52 Tahun 2015)

Terkait dengan adanya sanksi tersebut, maka APBD harus ditetapkan secara tepaatwaktu agar aktifitas dan pembangunan yang telah dirancang dapat direalisasikan pada tahun anggaran. Menurut Kartiko (2011), Persoalan keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap daur pengelolaan keuangan daerah. Pertama, penyerapan belanja APBD menjadi lamban. Kedua, kas daerah yang menganggur pada pertengahan tahun anggaran tinggi. Ketiga, menjelang tutup buku pada akhir tahun aktivitas atau proyek di daerah masih tinggi. Keempat, upaya percepatan belanja daerah di akhir tahun yang tidak efektif akan menimbulkan permasalahan baru ketika daerah tidak mampu sepenuhnya menghabiskan anggaran belanjanya.

Menurut Hilmi dan Ali (2008), salah satu faktor penting agar informasi yang disajikan dapat relevan adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Relevan berarti informasi tersebut harus bernilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan

keuangan merupakan informasi yang akan berguna apabila tersaji sesuai waktu untuk para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut hilang keandalannya dalam mendukung pengambilan keputusan. Apabila tertunda secara signifikan saat pelaporan, maka karakteristik relevansi informasi tersebut akan hilang.

Dampak lain juga dapat disebabkan karena keterlambatan pengesahan oleh pemerintah daerah dan DPRD yaitu munculnya peluang korupsi (KPK, 2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul disebabkan dana sisa anggaran dapat dialihkan dari APBD ke rekening individu. Uang tersebut berasal dari anggaran akibat proyek mangkrak karena proses awal yang mundur. Penyelundupan uang tersebut dapat menjadi jalan penggelembungan uang anggaran untuk kepentingan personal sehingga terjadilah korupsi. Keterlambatan penetapan APBD dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat (Wangi dan Ritonga, 2010).

Keterlambatan penetapan APBD sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di dunia pemerintahan. Saat ini, pemerintah daerah masih kurang mampu untuk memenuhi tanggal waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014. Subechan dkk (2014), faktor-faktor tertentu penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Penelitian mengenai *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD ini memiliki beberapa kontradiksi di dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan tersebut.

Penelitian mengenai ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah daerah belum banyak diteliti di Indonesia. Tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan, variabel penelitian sebelumnya yaitu, ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*),

ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*). Peneliti menggunakan sembilan variabel independen yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*auditor's opinion*), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Peneliti menambahkan variabel DAU didalam penelitian ini, karena DAU merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penetapan APBD. Undang-Undang No 33 Tahun 2004, DAU adalah pembagian dana APBN, tujuannya untuk pemeratakan keuangan antardaerah untuk mencukupi kebutuhan daerah sebagai aplikasi desentralisasi. Hal itu berarti bahwa jika Pemerintah daerah terlambat menetapkan APBD, maka dana alokasi umum tersebut akan tertunda sehingga menyebabkan kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat akan terlambat direalisasikan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah *size* pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
2. Apakah latar belakang kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
3. Apakah umur kepala daerah memiliki pengaruh positif dengan *timeliness* penetapan APBD?
4. Apakah ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?

5. Apakah komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
6. Apakah *liquidity* memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
8. Apakah *auditor's opinion* memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?
9. Apakah DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *size* pemerintah daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh latar belakang kepala daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh umur kepala daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran DPRD terhadap *timeliness* penetapan APBD.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komposisi DPRD terhadap *timeliness* penetapan APBD.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *liquidity* terhadap *timeliness* penetapan APBD.

7. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *timeliness* penetapan APBD.
8. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh *auditor's opinion* terhadap *timeliness* penetapan APBD.
9. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *timeliness* penetapan APBD.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan mampu membentuk kontribusi dengan bentuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis yaitu menjadi pedoman penelitian berikutnya, mengingat penelitian bidang sektor publik belum banyak diteliti di Indonesia, terutama untuk masalah ketepatan waktu penetapan APBD.
2. Memberikan kontribusi secara praktis kepada pihak pemerintah, yakni memberikan informasi dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, yaitu dalam rangka menetapkan APBD.
3. Berkontribusi kepada masyarakat sebagai alat untuk mengawasi kinerja pemda dengan cara memberikan informasi tentang tingkat performa pengaturan pemerintah.